

Implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Izul Faiz

Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Izulfaiz18@gmail.com

Abstrak

Pada tanggal 15 April 2016 pemerintah mengesahkan Undang-Undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi ini adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang merupakan salah satu organisasi sosial yang ikut menyelenggarakan regulasi tersebut. YPAC Malang memfokuskan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak-anak penyandang disabilitas. Penelitian ini akan membahas : 1) bagaimana upaya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di YPAC Malang, 2) bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di YPAC Malang dalam perspektif teori efektivitas hukum. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan sumber data primer dan sumber data Sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara (*interview*), pengamatan (*Observasi*), dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah : 1) secara umum YPAC Malang memberikan pemenuhan hak bagi anak-anak penyandang disabilitas dalam empat bentuk pelayanan rehabilitasi a) pelayanan rehabilitasi sosial, b) pelayanan rehabilitasi medik, c) pelayanan rehabilitasi pendidikan, d) pelayanan rehabilitasi pravokasional. 2) dalam teori efektivitas hukum soerjono soekanto empat bentuk pelayanan rehabilitasi tersebut sesuai dengan lima faktor dalam proses penegakan hukum seperti, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata kunci : Implementasi; Efektivitas Hukum; Anak Penyandang Disabilitas

Pendahuluan

Dalam pengertiannya penyandang yaitu orang yang menyandang atau menderita sesutau.¹ Pengertian umum pada disabilitas yaitu sesuatu keadaan (seperti sakit atau cedera) yang mebatasi kemampuan dari anggota tubuh seseorang, atau suatu keadaan dimana tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.² Kata disabilitas merupakan serapan dari bahasa inggris *disability* (jamak ; disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>, diakses tanggal 11 November 2020.

²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, diakses tanggal 11 November 2020.

Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.³

Pada undang-undang no. 8 tahun 2016 definisi anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak. Istilah disabilitas mempunyai berbagai macam penyebutan. Seperti kementerian sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, kementerian kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.⁴ Kemudian pada tanggal 29 maret sampai 1 april 2010 kementerian sosial menyelenggarakan pertemuan penyusunan bahan ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak penyandang cacat di Bandung yang menghasilkan istilah disabilitas, karena pada istilah cacat yang dipergunakan dahulu mengandung makna negatife.

Anak penyandang disabilitas merupakan suatu istilah lain untuk menggantikan kata “anak luar biasa” yang mana menandakan adanya kelainan khusus yang dialami oleh anak tersebut.⁵ Anak-anak ini memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya yang membedakan mereka dengan anak pada umumnya.⁶ Anak-anak ini tergolong minoritas di Indonesia, akan tetapi data menunjukkan banyak yang mengalami atau menderita disabilitas tersebut.

Dalam hasil Survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 presentase anak penyandang disabilitas pada usia 2-17 tahun yang dikategorikan menurut tipe daerah, partisipasi di sekolah, jenis kelamin dan status disabilitas, dan menurut jenis disabilitasnya. Dalam kategori tipe daerah di perkotaan sedikit lebih tinggi dari daerah pedesaan. Daerah perkotaan berjumlah 1,11% sedangkan untuk di pedesaan lebih rendah dengan berjumlah 1,10%.⁷

Gambar 1 : Grafik Anak Penyandang Disabilitas Menurut Tipe Daerah



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018

³Pasal 1 ayat 1, *Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas*.

⁴Eko Riyadi, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: Groups Pusham UII, 2012), 293.

⁵Bandi Delphi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam setting pendidikan inklusif*, (Yogyakarta: KTSP, 2009), 2.

⁶Suparno, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Bahan Ajar Cetak)*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 1.

⁷Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2018, BPS.

Dalam kategori partisipasi sekolah pada usia 2-17 tahun pada 2018 jumlah disabilitas dikategorikan dari partisipasinya dalam sekolah. Jumlah anak penyandang disabilitas yang masih sekolah lebih tinggi dari yang tidak/belum bersekolah, dan yang sudah tidak sekolah lagi. Anak penyandang disabilitas pada susenas 2018 ini berjumlah 75,64% masih bersekolah, kemudian 16,66% tidak/belum pernah sekolah, dan 7,70% sudah tidak sekolah lagi.

Gambar 2 : Grafik Anak Penyandang Disabilitas Kategori Partisipasi Sekolah



Sumber : Susenas 2018

Kategori yang ketiga yakni anak penyandang disabilitas menurut jenis kelamin dan status disabilitas. Dalam kategori jenis kelamin dan status disabilitas menunjukkan anak penyandang disabilitas laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Anak penyandang disabilitas laki-laki dengan disabilitas tunggal di angka 0,69% dan untuk disabilitas ganda 0,55%. Untuk anak penyandang disabilitas perempuan dengan disabilitas tunggal di angka 0,57% dan 0,40% untuk disabilitas ganda.

Gambar 3 : Grafik Anak Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin



Sumber : Susenas 2018

Kategori keempat adalah anak penyandang disabilitas dalam jenis disabilitas yang dialami. Dalam susenas 2018 disabilitas di ketogorikan dalam delapan jenis disabilitas. Total jumlah presentase yang diperoleh susenas tahun 2018 pada usia 2-17 tahun ini adalah 1,11%. Untuk kategori tertinggi yaitu jenis disabilitas pada gangguan komunikasi 0,48%, sedangkan untuk jenis disabilitas terendah pada kesulitan menggunakan tangan/jari 011%.

Gambar 4 : Grafik Anak Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Disabilitas



Sumber : Susenas 2018

Susenas merupakan survei dalam lingkup yang luas yakni nasional. Untuk data selanjutnya yakni pada data anak penyandang disabilitas dalam ruang lingkup data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan jumlah 23.429 anak dengan disabilitas.⁸ Data menunjukkan di Kabupaten Malang yang dikategorikan dalam jenis disabilitas pada tahun 2018 yakni cacat tubuh, tuna netra, tuna rungu dan wicara, dan cacat mental berjumlah 7.686 dari total 33 kecamatan di Kabupaten Malang.⁹ Kota Malang anak penyandang disabilitas dibagi dalam dua jenis kelamin dengan rincian 79 untuk anak laki-laki dan 53 untuk anak perempuan.¹⁰

Jumlah demikian menunjukkan anak penyandang disabilitas perlu adanya lembaga-lembaga yang menjadi kaki tangan pemerintah dalam memnuhi pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa lembaga yang bekerja dalam menyediakan pelayanan-pelayanan untuk anak penyandang disabilitas di Kota Malang. Seperti lembaga yang bermitra dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), contohnya komunitas Aku juga anak bangsa, organisasi sex anak Indonesia, Gereja Jawi, lembaga pengembangan potensi anak Beloved Kanti, Universitas Muhammadiyah Malang, SD Modern Al-Rifa'ie, Al-fatimah, Pusat pengembangan Anak.¹¹ Serta beberapa lembaga yang tidak di daftar mitra KPAI seperti Pusat Studi dan layanan disabilitas Universitas Brawijaya, Yayasan Bhakti Luhur, dan Yayasan pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang.

YPAC Malang menjadi salah satu lembaga yang secara khusus menyediakan pelayanan-pelayanan untuk anak penyandang disabilitas di Kota Malang. Program yang di selenggarakan yakni pelayanan dalam bentuk terapi khusus, rehabilitasi, hingga asrama untuk tempat tinggal. Berdasarkan data yang diperoleh YPAC Malang memiliki jumlah anak binaan yaitu :¹²

Tabel 1 : Jumlah Anak Binaan di YPAC Malang

No.	Kelompok Binaan	Jumlah (anak)
1.	TKLB	12
2.	SDLB	45

⁸Data BPS diupdate pada 16 Oktober 2019, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017.

⁹Data BPS di update pada 23 Agustus 2019, Penyandang Cacat Menurut Jenis Kecacatan tahun 2017.

¹⁰Data BPS diupdate pada 8 Agustus 2017, Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang Tahun 2016.

¹¹<http://bankdata.kpai.go.id/lembaga-mitra-perlindungan-anak> diakses tanggal 27 juli 2020.

¹²<https://www.ypacmalang.org/tentang-kami/jumlah-anak-binaan>, diakses tanggal 07 April 2020.

3.	SMPLB	14
4.	SMALB	8
5.	Pravokasional	8
6.	Autis	7
7.	Asrama/Panti	50
8.	Fisioterapi	375
9.	Okupasional	309
10.	Speech Terapi	196
11.	Snoozelen terapi	9
12.	Music Terapi	80

Sumber : Laporan Website YPAC Malang

Latar belakang anak penyandang disabilitas seperti adanya hambatan medis, fisik, mental, kognitif, dan komunikasi. Anak penyandang disabilitas membutuhkan intervensi, pengelolaan dan dalam perlindungan.¹³ Data tersebut menunjukkan bagaimana YPAC Malang sudah berkontribusi untuk melakukan pelayanan terpadu bagi anak penyandang disabilitas. Tujuan YPAC Malang tersebut untuk mewujudkan kesempatan pengembangan diri, peningkatan kecerdasan, dan kesejahteraan bagi anak penyandang cacat sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Anak-anak ini memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak yang normal pada umumnya.¹⁴ Keadaan yang seperti ini menuntut adanya penyesuaian dalam pemberian pelayanan beragam yang dibutuhkan. Karena setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh hak-haknya dalam mempertahankan kehidupannya dalam lingkungan.¹⁵

Pasal 4 ayat 1 undang-undang no. 8 tahun 2016 menjelaskan ragam penyandang disabilitas meliputi empat jenis, pertama penyandang disabilitas fisik yang mana disabilitas ini terganggunya fungsi gerak. Kedua disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata. Ketiga penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Keempat penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera.

Setiap penyandang diabilitas berhak memiliki kesetaran dalam hak layaknya warga negara. Tanpa terkecuali anak penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan anak normal lainnya. Undang-undang penyandang disabilitas menyebutkan hak anak penyandang disabilitas dibagi dalam tujuh poin dalam pasal 5 ayat 3 antara lain ; mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang mana sama dengan anak lain untuk

¹³Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 45.

¹⁴Suparno, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Bahan Ajar Cetak)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 1.

¹⁵Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Edisi I*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2008), 273.

mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Adapun penelitian terdahulu yang sudah membahas tentang anak penyandang disabilitas di Indonesia untuk menghindari persamaan dalam penelitian selanjutnya. *Pertama*, penelitian dari Husnil Khuluqi yang berjudul “Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam)”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mana objek pembahasannya adalah Undang-Undang no. 6 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pembentukan sejarah Undang-undang tersebut dan bagaimana relevansinya dengan hukum islam.¹⁶ Fokus dalam penelitiannya tentang bagaimana hukum di Indonesia dan islam memandang disabilitas dan penerapan hak-hak dengan proses penerapan teknologi modern.

Kedua, Dinda Farah Fauziyah dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang terjadi di wilayah kota Tangerang Selatan. Sejauhmana peran pemerintah kota Tangerang Selatan dalam menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas. Bagaimana upaya yang dijalankan sesuai UU no. 8 tahun 2016 pasal 5 ayat 1 melalui program-program bantuan baik sosial maupun nominal. Untuk kemudian sejauhmana perspektif islam dalam memandang disabilitas.¹⁷

Ketiga, Nurwinta Catur Wulan Maryanti dengan judul penelitian “Pengaruh terapi ABA (Applied Behavior Analysis) dalam meningkatkan kemampuan bahasa pada anak Autism di Yayasan Pembinaan Anak cacat (YPAC) Malang. Penelitian ini berfokus kepada anak penderita autism di YPAC. Fokus penelitian bagaimana sebuah pengaruh terapi ABA yang aman dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada anak autism.¹⁸ Penelitian ini dimulai dari anak autism melakukan terapi hingga pasca melakukan terapi.

Keempat, Rodiyah penelitian berjudul “Efektivitas Terapi Wicara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak dengan gangguan Cerebral Palsy di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang. Objek penelitian adalah anak penyandang disabilitas yang disebut cerebral palsy (CP). Dimana terapi wicara ini diukur seberapa efektivitasnya dalam proses yang dijalankan kepada anak CP tersebut. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa bagi si anak dengan lingkungan sekitar dan metode seperti apa yang dijalankan dalam terapi tersebut.¹⁹

Fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh YPAC Malang. Implementasi ini akan di analisa apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu UU no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang

¹⁶Husnil Khuluqi, *Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Hukum Islam)*, Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

¹⁷Dinda Farah Fauziyah, *Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan*, Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

¹⁸Nurwinta Catur Wulan Maryanti, *Pengaruh Terapi ABA (Applied Behavior Analysis) Dalam Meningkatkan Kemampuan bahasa Pada Anak Autism di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang*, Skripsi. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

¹⁹Rodiyah, *Efektivitas Terapi Wicara Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak Dengan Gangguan Cerebral Palsy di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang*, Skripsi. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim 2012.

Disabilitas khususnya dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas pada pasal 5 ayat 3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di YPAC Malang. Tujuan selanjutnya bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam perspektif teori efektivitas hukum di YPAC Malang.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris atau juga disebut dengan istilah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas yang tercantum dalam pasal 5 ayat 3 dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas yang berada di naungan Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan mengetahui tentang bagaimana implementasi dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di YPAC Malang. Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang. karena YPAC Malang menjadi salah satu organisasi sosial yang aktif dalam pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan bagi anak penyandang disabilitas.

Sumber data penelitian digolongkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari wawancara mendalam terhadap informan dan observasi lapangan di YPAC Malang. Data Sekunder dalam penelitian ini mencakup peraturan yang berkaitan dalam pembahasan seperti UU no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, PM Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 4 tahun 2017, UU no. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan menggunakan literatur buku yang berkaitan dengan anak, disabilitas, dan teori efektivitas hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bentuk wawancara dengan bentuk semi terstruktur, untuk pemilihan informan dengan teknik purposive sampling karena memilih informan yang lebih mengetahui dan dipercaya tentang muatan-muatan pertanyaan peneliti. Observasi langsung ke lapangan bagaimana YPAC Malang ada dokumentasi dari website YPAC Malang.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data seperti edit, pemeriksaan data, analisis data, dan kesimpulan. Pengolahan data ini dengan menguraikan dan memeriksa data yang sudah didapatkan untuk kemudian di analisis. Data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian atau tidak untuk selanjutnya di tarik kesimpulan di akhir penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di YPAC Malang

YPAC Malang merupakan sebuah lembaga yang ikut berperan aktif dan berkontribusi bagi masyarakat khususnya anak-anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas merupakan bagian minoritas di Indonesia yang rentan terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian pemerintah melalui undang-undang no. 8 tahun 2016

tentang penyandang disabilitas hadir sebagai regulasi yang mengatur kebutuhan anak penyandang disabilitas, seperti hak perlindungan dan hak kelayakan hidup menjadi terjamin.

YPAC Malang memberikan pelayanan-pelayanan khusus yang bisa dimanfaatkan oleh para anak-anak penyandang disabilitas. Karena sesuai dengan pasal 5 ayat 3 dari undang-undang no. 8 tahun 2016 dengan menguraikan hak-hak anak penyandang disabilitas. Hak anak penyandang disabilitas yang dijelaskan pada undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Antara lain hak anak penyandang disabilitas adalah ; mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 5 ayat 3 poin a menjelaskan anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan khusus dari tindakan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi dan kejahatan sosial. Salah satu bentuk YPAC melindungi adalah dalam diskriminasi dalam bentuk sarana dan prasarana yang sesuai kaidah disabilitas. Dengan menyiapkan dan membangun sarana dan prasarana yang dibangun sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas.

Seperti membangun trotoar jalan raya didepan gedung YPAC di buat landai dan tidak berlubang untuk keselamatan disabilitas. Trotoar didepan YPAC dibuat sesuai dengan kaidah disabilitas, dengan dibuat landai dan aman agar nantinya ketika ada tuna netra berjalan di trotoar tersebut ujung tongkatnya bisa meraba trotoar yang aman.²⁰ Ini bertujuan menjaga keamanan dan keselamatan pejalan kaki dengan disabilitas yang dialaminya.

YPAC juga menjadi lembaga yang menyediakan pelayanan-pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Empat bentuk pelayanan tersebut adalah pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan rehabilitasi pendidikan, pelayanan rehabilitasi pravokasional. Keempatnya sebagai bentuk YPAC memberikan dan memenuhi kebutuhan yang berhak anak penyandang disabilitas miliki.

Bentuk pelayanan rehabilitasi sosial adalah bentuk dari implementasi pasal 5 ayat 3 poin b dalam undang-undang. Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk bertumbuh kembang secara optimal. Dengan program asrama sebagai tempat tinggal anak-anak berperan menjadi rumah bagi mereka.

Di lingkup lalu lintas Kota Malang banyak para disabilitas yang dimanfaatkan kekurangannya oleh orang sehat untuk dijadikan peminta-minta dengan berkedok belas kasihan.²¹ Asrama dibuka untuk menerima siapapun anak-anak penyandang disabilitas yang membutuhkan tempat tinggal. Asrama dijadikan tempat untuk anak disabilitas mendapatkan haknya dalam perawatan dan diurus tumbuh kembangnya.

²⁰Ending Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

²¹Ending Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

Pengasuh asrama akan berfungsi seperti orang tua bagi mereka, seperti menyuapi, memandikan, mendampingi dalam berbelanja, berekreasi dan di perhatikan kesehatan dan gizi anak-anak.²² Peran pengasuh menjadi orang tua yang layak bagi anak-anak dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Menjadikan pengasuh sebagai orang tua pengganti atau keluarga pengganti yang peduli dengan keadaan kesehatan anak penyandang disabilitas di YPAC.

Pelayanan selanjutnya rehabilitasi medik yang sesuai dengan poin c pasal 5 ayat 3 untuk dilindunginya kepentingan anak-anak dalam pengambilan keputusan mereka. Dalam proses pengambilan keputusan anak-anak melalui psikolog yang bernjenjang ke dokter, ke dokter spesialis, untuk kemudian anak akan diwawancara dengan psikolog dan diberi masukan-masukan dan dalam proses orang tua dilibatkan dalam proses tumbuh kembang anak dengan laporan secara periodik.²³ Menjadikan proses pengambilan keputusan anak-anak ditangani oleh ahli yang menangani.

Pelayanan medik YPAC juga terdapat balai pengobatan seperti pemeriksaan dokter umum dan spesialis. Selain itu terdapat juga fisio terapi, seperti terapi pada penderita yang mengalami keterlambatan akibat bawaan atau pasca sakit, penderita pasca stroke, pasca operasi patah tulang. Terdapat terapi khusus seperti okupasi yaitu untuk melayani program pelatihan untuk otot motorik halus dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Dalam pelayanan kepentingan anak-anak yang sesuai dengan poin e pasal 5 ayat 3 YPAC memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan disabilitas. Anak-anak nantinya akan diperhatikan gizinya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, seperti autis tidak boleh makan makanan yang banyak gluten.²⁵ Menyiapkan makanan dengan sesuai adalah bentuk pelayanan kepentingan dan kebutuhan yang dibutuhkan anak-anak dalam memakan makanan bergizi dan menghindari makanan yang tidak sesuai dengan penderita.

Puskesmas diberi kewenangan membuat MOU untuk bekerjasama dengan yayasan-yayasan tersebut untuk melayani anak disabilitas dalam pemeriksaan gigi, home visit melalui uks, imunisasi dengan datang secara aktif.²⁶ Kerjasama ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pelayanan rehabilitasi medik di YPAC. Kerjasama ini sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas.

Pelayanan rehabilitasi pendidikan sebagai bentuk implementasi dari undang-undang pada pasal 5 ayat 3 poin d yaitu perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. Pendidikan menjadi hak setiap anak, tidak terkecuali bagi pendidikan anak penyandang disabilitas. YPAC menyediakan pendidikan yang berjenjang dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas.

YPAC menyelenggarakan program pendidikan berupa SLB yang menerima semua jenis dari grahita, autis, down syndrome semua harus di terima sekolah disini.²⁷ YPAC menyediakan pendidikan bagi anak dari mulai tingkat pendidikan taman kanak-kanak luar biasa (TK-LB D, D1), sekolah dasar luar biasa (SDLB D, D1), sekolah menengah pertama

²²Fatkhayah Indahmaya, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

²³Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

²⁴<https://www.ypacmalang.org/pelayanan>, diakses pada senin 13 April 2020.

²⁵Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

²⁶Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

²⁷Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

luar biasa (SMP-LB D, D1) sekolah menengah atas luar biasa (SMA-LB D, D1). Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat anak penyandang disabilitas juga terhadap mengenyam pendidikan yang setara dengan anak-anak lain.

Setelah diganti menjadi SLB yang mengharuskan menerima semua jenis disabilitas, akan tetapi pemerintah kurang bertanggung jawab dalam memberi sarana dan prasarana seperti tidak menyiapkan tenaga pengajar yang khusus mengajar anak penyandang disabilitas.²⁸ Ini menjadi kendala dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi pendidikan. Dimana seharusnya setiap tenaga pengajar memiliki keahlian dalam mengajar para anak penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan.

Pelayanan rehabilitasi pravokasional sebagai implementasi pasal 5 ayat 3 poin f yaitu anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu. Untuk mempersiapkan anak-anak penyandang disabilitas di masa depan dalam masyarakat dibekali dengan program pravokasional. Sebagai pengembangan individu anak dengan ketrampilan usaha ekonomi produktif.

Berharap anak-anak mampu mandiri sehingga diberi kegiatan pravokasional, menyiapkan anak-anak berketrampilan sehingga dimasa depan tidak menjadi peminta-minta.²⁹ Anak-anak di bekali dengan program pravokasional yaitu dengan dilatih ketrampilan untuk menuju usaha ekonomi produktif. Berbeda dengan vokasi yaitu pelatihan ketrampilan yang lebih tinggi, pravokasional hanya dalam ketrampilan-ketrampilan minimal bagi anak-anak.

Anak-anak akan mendapatkan pendampingan sosial sebagai implementasi poin g yaitu anak-anak mendapatkan pendampingan sosial. Meskipun diasrama anak-anak mendapatkan program home visit dan pulang kerumah asal, untuk edukasi orang tua bagaimana mengasuh anak mereka dan anak-anak berbaur dengan lingkungan rumah mereka.³⁰ Mereka akan diikutkan dalam masyarakat sekitar mereka agar bisa bersosialisasi dan bersiap interaksi terhadap sekitar. Pada waktu liburan anak-anak diwajibkan pulang untuk mengenalkan mereka dengan lingkungan rumah mereka untuk secara mandiri bisa bersosialisasi dan menjadi edukasi bagi orang tua tentang pola mengasuh anak mereka di rumah.

Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di YPAC Malang dalam Perspektif teori efektivitas Hukum

Pelaksanaan pasal 5 ayat 3 pada undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di YPAC Malang terlaksana dengan baik dan efektif. Pada hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto yang memiliki 5 faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan suatu hukum. Kelima faktor tersebut adalah faktor hukum atau undang-undang, penegak hukum, sarana prasarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.³¹ Dalam kelimanya semua faktor berjalan baik dan efektif, dan hanya pada faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

²⁸Endang Haryani, wawancara, (Malang, 16 Januari 2020).

²⁹Mudhi Setyorahayu, wawancara, (Malang, 16 Januari 2016).

³⁰Fatkhiyah Setyorahayu, wawancara, (Malang, 16 Januari 2016).

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Faktor pertama pada hukum atau undang-undang dimana undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas hadir sebagai petunjuk dan payung hukum bagi para penyandang disabilitas. Undang-undang ini diharapkan menggapai jangkauan yang lebih luas lagi dalam proses penyelenggaraan negara terhadap disabilitas. Untuk memenuhi kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.³²

Faktor yang kedua yakni faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut. Pemerintah kurang maksimal dalam penerapan kewajiban di lapangan. Seperti dalam pembangunan sarana di jalan raya yang ramah disabilitas, dan perlindungan terhadap eksploitasi di lampu lalu lintas di kota Malang. Kurang juga membantu dalam memberikan pelayanan bagi kebutuhan pendidikan dalam memberi bantuan tenaga pengajar yang lebih kompeten dan ahli dalam bidangnya menangani para anak disabilitas. Akan tetapi pemerintah terdapat kerja dengan YPAC melalui puskesmas dalam memberikan pelayanan-pelayanan medik yang dibutuhkan oleh anak-anak.

Faktor sarana atau fasilitas yang memadai antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, baik dalam organisasi, terpenuhi dan memadai dalam peralatan yang diperlukan, keuangan stabil sebagai roda penegakan hukum terlaksana mencapai tujuan.³³ YPAC sudah sangat memadai dalam tenaga manusia berpendidikan, berkeualitas, organisasi naik, fasilitas memadai seperti asrama, fasilitas kesehatan, tenaga pengajar, dokter, dan keuangan yang stabil dari para masyarakat yang terlibat menjadi donatur. Faktor sarana dan prasarana menjadi faktor penting untuk sukses dan tidaknya penyelenggaraan hukum di lingkungan.

Kesadaran masyarakat sebagai faktor keempat akan berlakunya hukum. Kesadaran masyarakat akan hukum sebagai norma atau kaidah menjadikan patokan perilaku pantas yang diharapkan.³⁴ Maka dapat dilihat masyarakat dalam berperan menjadi pengurus yang mampu menjalankan amanah-amanah undang-undang untuk masa depan anak penyandang disabilitas di YPAC. Masyarakat juga ikut sadar membantu menjadi donatur untuk berperan dalam berjalannya operasional anak disabilitas.

Faktor kebudayaan yaitu suatu kebudayaan atau sebagai sistem hukum yang pada dasarnya terdiri dari cakupan-cakupan nilai yang mendasari berlakunya hukum, dan suatu nilai yang merupakan sebuah konsepsi abstrak yang dianggap lingkungan baik sehingga diikuti dan yang dianggap buruk nantinya dihindari.³⁵ Faktor kebudayaan ini menghadirkan masyarakat ikut andil dalam menerapkan tujuan dibentuknya Undang-undang no. 8 tahun 2016 pada hal ketertiban masyarakat menjadi pengurus dan penguasa di YPAC. Menjadikan hukum atau aturan tersebut terlaksana juga faktor ketentraman masyarakat dalam menjaga anak-anak YPAC dengan menjadi donatur untuk biaya operasional yang dibutuhkan YPAC.

Kesimpulan

Dua hak anak penyandang disabilitas yang diberikan oleh YPAC Malang yaitu, hak mendapatkan perlindungan dan hak pelayanan rehabilitasi. Hak perlindungan dalam tindak

³²Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

³⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*, 46.

³⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 60.

diskriminasi dalam pembangunan sarana dan prasarana dan perlindungan dan tindak eksploitasi anak yang dijadikan peminta-minta di jalan raya. Empat hak pelayanan rehabilitasi berupa pelayanan rehabilitasi sosial berupa asrama atau panti sebagai tempat tinggal, pelayanan rehabilitasi medik berupa balai pengobatan dengan fasilitas dokter umum dan spesialis, pelayanan rehabilitasi pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pelayanan rehabilitasi praveksional dengan melatih an –anak ketrampilan untuk bekal persiapan usaha ekonomi mereka di masadepan.

Pelayanan hak anak penyandang disabilitas yang diselenggarakan YPAC Malang berjalan efektif dalam tujauan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Faktor hukum dimana Undang-Undang no. 8 Tahun 2016 sebagai pedoman penyelenggaraan. Faktor penegak hukum kurang maksimal dalam berperan membangun sarana dan prasarana, juga kurang bantuan dalam penyedia tenaga kerja pendidik pada proses pendidikan. Faktor sarana dan prasarana pada SDM yang berpendidikan, berkualitas, dan berpengalaman. Faktor masyarakat yang ikut hadir menjadi tenaga pekerja dan donatur. Faktor kebudayaan dimana masyarakat ikut menjalankan ketertiban hukum dengan ikut andil menjadi bagian YPAC Malang.

Daftar Pustaka

- Catur Wulan Maryanti, Nurwinta. *Pengaruh Terapi ABA (Applied Behavior Analysis) dalam meningkatkan kemampuan bahasa pada anak autism di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Delphi, Bandi. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: KTSP, 2009.
- El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi Ham; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Edisi I*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2008.
- Farah Fauziyah, Dinda. *Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Kholis Reefani, Nur. *Panduan Anak Berkebutuhan khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Khuluqi, Husnil. *Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Hukum Islam)*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Riyadi, Eko. *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: Groups Pusham UII, 2012.

Rodiyah, *Efektivitas terapi Wicara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak dengan gangguan Cerebral Palsy di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang*. Malang : UIN Malauana Malik Ibrahim, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Suparno, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Bahan Ajar Cetak)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>, diakses tanggal 11 November 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, diakses tanggal 11 November 2020.

<http://bankdata.kpai.go.id/lembaga-mitra-perlindungan-anak> diakses tanggal 27 juli 2020.

<https://www.ypacmalang.org/tentang-kami/jumlah-anak-binaan>, diakses tanggal 07 April 2020.

<https://www.ypacmalang.org/pelayanan>, diakses pada senin 13 Arpil 2020.